

**PUTUSAN HUKUMAN PELAKU PEMBUNUHAN ANAK  
KANDUNG DI KABUPATEN BATANG  
(Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor  
2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**EFROH UMMI**

**NIM. 160104123**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PUTUSAN HUKUMAN PELAKU PEMBUNUHAN ANAK  
KANDUNG DI KABUPATEN BATANG  
(Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor  
2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**EFROH UMMI**

NIM. 160104123

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Jabbar Sabil, MA**  
NIP.197402032005011000

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

**PUTUSAN HUKUMAN PELAKU PEMBUNUHAN ANAK  
KANDUNG DI KABUPATEN BATANG  
(Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor  
2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 02 Juli 2021 M  
21 Zulkaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Jabbar Sabil, MA**  
NIP.197402032005011000

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

Penguji I,

Penguji II,

  
**Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag**  
NIP. 196908051998031001

  
**Faisal Fauzan, S.E., M.Si**  
NIDN. 0113067802

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.**  
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Efroh Ummi  
NIM : 160104123  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2021

Yang menyatakan,



Efroh Ummi

## ABSTRAK

Nama : Efroh Ummi  
NIM : 160104123  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Putusan Hukuman Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg)  
Tanggal Sidang : 2 Juli 2021 M/21 Zulkaidah 1442 H  
Tebal skripsi : 58 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA  
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA  
Kata kunci : Ancaman, Pembunuhan Anak Kandung, Hukum Pidana Islam

Hubungan orang tua dan anak secara nasab tidak dapat digantikan oleh siapapun dan menibulkan hak serta kewajiban yang ada antara anak dan orang tuanya. Setiap anak akan mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Ada beberapa kasus yang tidak lain pelakunya adalah orang tua kandung dan korbanya ialah anak tentu perlu adanya perhatian bagi kita semua. Beberapa kasus yang ada, penjatuhan hukuman di Negara ini ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan belum mampu untuk memberikan rasa takut kepada yang lain sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. itu dibuktikan karena masih banyak kasus-kasus yang terjadi dalam waktu yang berbeda. penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya berdasarkan putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg serta ditinjau dengan hukum pidana Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus merupakan suatu penelitian yang menunjukan untuk pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Adapun sumber utama adalah putusan pengadilan dan KUHP, sedangkan data lainnya berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait. Hasil penelitian bahwa tinjauan hukum pidana Islam terhadap ancaman hukuman tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh orantuanya, yaitu tidak dapat di qishash karena ibu memiliki ikatan darah terhadap anak (wali). kesimpulanya dikarenakan *qishash* tidak bisa dijatuhkan maka hukuman pengganti adalah hukuman *diyat*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Putusan Hukuman Pelaku Pembunuhan Anak Kandung Di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg)”**.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yang ayahanda Mali dan Ibunda Wardah, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil M.A selaku pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Muhammad Siddqi, M.H., Phd
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A Beserta Seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam
3. Kamaruzzaman, M.Sh Selaku Penasehat Akademik (PA)


4. Kepada Teman-Teman Hukum Pidana Islam Letting 2016 Seperjuangan
5. Kepada Teman-Teman Erzed Yaitu Aji (pcr), Dina, Suci, Mutia G, Ica, Fitria, Sukma, Hafidz, Sabella, Daus, Riski (wak), Ikbal Dan Mirza.
6. Kepada Teman Sekaligus Saudara Yaitu Kak Nurus, Kak Wawa, Milda, Hikmah dan Mutia.

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 2 Juli 2021

Penulis,

**Efroh Ummi**



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/U/1987

### 1. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma ter-balik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

### 2. Vokal

vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. vokal tunggal

vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ◌ُ	<i>Fathah dan wa</i>	Au

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

Harjat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ◌ِ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I
◌ِ	<i>Dammah dan wau</i>	U

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah*(ة) hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah*.
- Ta *marbutah*(ة) mati atau mendapat harkat sukun,
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta *marbutah*(ة)

#### Catatan:

#### Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa translitersai, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB DUA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG</b>	
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	14
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan .....	17
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan .....	19
5. Ketentuan Pemaaf .....	20
B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan .....	28
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan .....	30
5. Ketentuan Pemaaf .....	32
<b>BAB TIGA ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BATANG PN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTG TENTANG PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Tidak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Kandung .....	34
B. Kronologi Perkara.....	37


C. Pertimbangan dan Putusan Hakim .....	44
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	45
2. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan .....	48
3. Mengadili .....	48
D. Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batang Menurut Hukum Pidana Islam .....	49

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
-----------------------------	-----------

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak akan mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya, untuk itu anak harus mendapatkan perlindungan berupa segala usaha demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar. Perlindungan merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan suatu keadilan yang nyata, dengan demikian hal ini juga berlaku untuk anak-anak dalam mendapatkan perlindungan dari seluruh bidang kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Negara juga mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab I Ketentuan Umum, pasal 13, ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitas, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan;
6. Perlakuan salah lainnya”<sup>1</sup>

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana terhadap “nyawa” sudah diatur dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang “ yang diatur dalam pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, (yogyakarta: Universitas atma jaya, 2003), hlm. 699.

<sup>2</sup>Ledrn Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 22.

Pasal 339 menyatakan :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri dari maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasa barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>3</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdapat juga dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  
(4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.”<sup>4</sup>

Hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman mati juga dikenal dalam seluruh agama dan kitab sucinya, baik Taurat, Injil, maupun Alquran. Namun ada yang beberapa agama yang penerapan hukumannya berbeda atau bisa dikatakan diskriminasi, yang mana hukumannya sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu.<sup>5</sup> Namun terkait dengan pembunuhan anak kandung terdapat sebuah Hadits yang

---

<sup>3</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 240.

<sup>4</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Republik Indonesia, 2014), hlm. 30

<sup>5</sup> Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 136

mengindikasikan tidak berlakunya Qishash berdasarkan Hadits riwayat At-Tirmizi (1320) yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-Hajjaj bin Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al khaththab ia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "seorang bapak tidak dijatuhkan hukuman dengan membunuh anaknya."

Hadits diatas mengandung makna bahwa orang tua tidak di *Qishash* karena membunuh anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu syarat dilaksanakannya *Qishash* adalah jika pelaku pembunuhan bukan orang tua korban, ayah atau kakeknya.<sup>6</sup>

Imam Mazhab sependapat dengan hukuman bunuh bagi seorang anak yang telah membunuh salah satu dari kedua orang tuanya. Namun, sebagian Imam Mazhab hukuman ini tidak berlaku pada seorang ayah yang membunuh anaknya. Seperti pendapat Imam Syafi'i dan Imam lainnya yang tidak setuju dengan hukum bunuh terhadap ayah yang membunuh anaknya. Hal Ini Bertentangan dengan pendapat Imam Maliki yang mengatakan bahwa hukuman bunuh berlaku bagi seorang ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja. Seperti merebahkan anaknya lalu menyembelihnya dengan sengaja. Tetapi jika seorang ayah tidak sengaja atau tidak ada niat melakukan pembunuhan maka hukuman bunuh tersebut tidak berlaku, contohnya seperti seorang ayah yang melemparkan buku ke arah anaknya sehingga mengakibatkan anak tersebut mati.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 127

<sup>7</sup> Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 396

Sebahagian fukaha berbeda pendapat mengenai penjatuhan sanksi *Qishash* terhadap orang tua yang membunuh anaknya. jumbuh ulama dari para sahabat, Hanafi, Sayafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang tua tidak dikenai qishash secara mutlak dengan alasan mereka adalah yang menyebabkan terlahirnya seorang anak maka anak tidak bisa menyebabkan ketiadaannya ayah atau kakek.<sup>8</sup>

Pemerintah mempunyai wewenang untuk menghukum melalui majlis hakim, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pada kasus ibu kandung yang membunuh anaknya sendiri, Sebab dalam putusan hakim lebih mengutamakan Undang-undang yang umum dari pada Undang-undang yang khusus. Mengingat dalam fikih terdapat keragaman pendapat maka hukuman bagi pelaku pembunuhan anak ini perlu diteliti kesesuaiannya dengan ketentuan fikih jinayah.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait tindak pidana pembunuhan oleh orang tua kandung dan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan oleh ibu kandung. Maka dari itu peneliti ingin mengangkat sebuah karya ilmiah (*skripsi*) yang akan dikaji dengan judul: "***Ancaman Hukuman Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG).***"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan PN No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg?

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insan hlm.596

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan PN No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari karya ilmiah (*skripsi*) ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan PN No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg.

### D. Kajian pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti belum ada yang membahas secara mendetail tentang “*Ancaman Hukuman Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG)*”. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Ahmat Zamroni mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisa Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Pasal 338 Dan 340 KUHP) Terhadap Orang Tua Yang Membunuh Anak kandungnya*”, skripsi ini membahas mengenai perbandingan dan persamaan hukum Islam dan hukum positif mengenai penjatuhan tindak pidana terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan anak kandung.

Kedua, Putri Ramadhani mahasiswa dari jurusan jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN jakarta yang berjudul “*Tindak Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”, Skripsi ini hanya menjabarkan secara umum tentang

pembunuhan orang tua terhadap anak ditinjau dari hukum Islam dan hukum pidana positif.

Ketiga, Irfan Akbar Muharom mahasiswa dari jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan PN No. 1327/PID.B/2012/PN.JKT.TIM)”, skripsi ini menerangkan tentang membandingkan putusan yang sudah diputuskan dengan pendapat ulama mazhab terkait tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua analisa hukum positif dan hukum islamnya.

Keempat, Asyia Adietta mahasiswa dari fakultas hukum universitas lampung yang berjudul “penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung (studi polres pesawara)”, skripsi ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pembunuhan anak oleh orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas dirinya yang mengalami gangguan jiwa (sakit).

Dari skripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang satu hanya mengkaji masalah hukuman pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua hanya berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif, akan tetapi tidak terlalu terperinci dan condong ke arah hukum positif saja. Dan skripsi yang berikutnya juga membahas tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung ini lebih umum dan sama seperti sebelumnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, penjelasannya lebih luas tidak terfokuskan ke satu masalah. Skripsi berikutnya sama juga membahas tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua dan analisis putusan hanya saja lebih membandingkan ke dalam hukum Islam dan hukum positif. Dan skripsi berikutnya membahas pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua yang mana disini studi kasus di pores dan menjelaskan tentang pembunuhan yang dimana pelakunya tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya dikarenakan memiliki gangguan jiwa (sakit mental). Dan disini penulis hendak

mengkaji lebih dalam lagi yang mana menganalisa putusan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri dan hukuman apa yang setimpal dalam perbuatan tersebut menurut hukum pidana Islam.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Ancaman hukuman

Menurut etimologi ancaman hukuman ialah suatu pembebanan atau pembalasan bagi pelaku tindak pidana apa yang telah dilakukannya, sedangkan menurut terminologi ancaman hukuman merupakan pembebanan pertanggungjawaban yang dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau sebagai alat menegakkan apa yang dimaksudkan dan peranannya.<sup>9</sup> sedangkan hukuman menurut kamus besar bahasa Indonesia karangan S. wojoWasito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *'iqab* (*singular*) dan *'uqubat* (*plural*).<sup>10</sup>

### 2. Pembunuhan

Pembunuhan di dalam bahasa Arab, disebut *al-qatl* yang berasal dari kata *qatala* yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Sebagian ulama madzhab berpendapat tentang pembunuhan ini: Menurut zaidunDdin ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Pembunuhan termasuk tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 71

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 55

<sup>11</sup> Sayyidah Nurfaizah, "Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Persepektif Hukum Pidana Islam dan KUHP", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volum2, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 306

### 3. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah dimata hukum dan negara. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum islam gabungan dari dua kaya yaitu hukum dan islam. hukum menurut bahasa menetapkan sesuatu atas sesuatu. sedangkan menurut *syara'*, hukum adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukhallaf* dalam bentuk tuntutan pilihan atau penetapan. hukum islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>14</sup> Analisis data yang akan dilakukan disini adalah analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst, "*Hukum Anak Indonesia*" (IKAPI: Citra Sditya Bakti, 2003), hlm. 88-89

<sup>13</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grub, 1992), hlm.10

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005) hlm.47 dan 60

Batang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg menurut hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pembunuhan anak kandung.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus merupakan suatu penelitian yang menunjukan untuk pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.<sup>15</sup> Adapun kasus yang diteliti ialah pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang data- datanya diungkap melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan (data kualitatif). Data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan baik berdasarkan keberadaan data-data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulannya atau dapat juga disebut dengan deskriptif.<sup>16</sup>

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negrti Batang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penulisan skripsi ini, baik berupa buku, makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar, atau dari pakar. Seperti karangan buku karangan Leden Marpaung, S.H. perihal tindak pidana, yaitu “tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh”, Ahmad Wardi Muslich, perihal jinayah, yaitu “hukum pidana Islam”.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 158.

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 35.

c. Data tersier (non-hukum), berupa bahan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ilmu pengetahuan politik, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan, yaitu dengan melihat atau membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya-karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

#### 5. Teknik Penulisan

Penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018 (revisi 2019)

### **G. Sistematika Pembahasan**

Melengkapi pembahasan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan kedalam empat bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Diantaranya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang tindak pidana pembunuhan anak kandung yang meliputi uraian tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan, saksi tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawabantindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

Bab tiga akan diuraikan tentang analisa putusan hakim Pengadilan Negeri Batang menurut hukum Islam. Diantaranya akan meliputi uraian kronologi perkara dalam putusan, analisa data pertimbangan hakim Pengadilan

Negeri Batang dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg tentang pembunuhan anak kandung menurut hukum pidana Islam.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.



## **BAB DUA**

### **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG**

#### **A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana dipakai dalam perundang-undangan yang menjelaskan tentang keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan perbuatan, tetapi hanya menyatakan dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang yang lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>17</sup>

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara pengertian, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang menambah atau mengubah KUHP.

Hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa diartikan sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tanduk pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).<sup>18</sup>

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tanduk pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau pun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturan dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formall dan materill.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm 55

<sup>18</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 8

Maka dari itu, keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategis negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.<sup>19</sup>

Hukum positif di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan didalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam kamus besar bahasa Indonesai dimuat artinya antara lain sebagai pemberi hidup, jiwa atau roh. sedangkan kata “jiwa” dimuat artinya antara roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia.

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan oleh siapa saja yang dapat sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>20</sup>

Penegertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Pembunuhan dalam sejarah

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 2

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 129

kehidupan/penghidupan manusia, telah terjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumannya pun telah ditentukan.<sup>21</sup>

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagian cara yang dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul).

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut atau tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal larangan tersebut ditunjukkan pada tindakan, keadaan, yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, dan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang telah yang telah menimbulkan segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal. Dari ketentuan tersebut, jenis-jenis pembunuhan menurut hukum positif sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm 4

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, ...., hlm 54

#### a. Pembunuhan Tidak Disengaja

Pembunuhan tidak disengaja diatur dalam pasal 359: barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.<sup>23</sup>

Adapun unsur kulpa atau tidak sengaja dalam pasal 354 adalah bukan ditunjukkan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditunjukkan pada akibat. Hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian sehari-hari, misalnya seorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati menimpa orang lewat sehingga orang tersebut tewas.<sup>24</sup>

#### b. Pembunuhan Berencana

Tindak pembunuhan anak yang oleh pembentukan undang-undang telah disebut sebagai *kindermoord* ataupun yaang biasanya juga telah diartikan dengan kata pembunuhan anak dengan direncana yang telah diatur dalam pasal 340-342 KUHP.<sup>25</sup> Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.<sup>26</sup>

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terletak dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 dan 339.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP;Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 139

<sup>24</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 124-125

<sup>25</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 66

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP;Edisi Revisi*, ....., hlm 134

<sup>27</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, ..., hlm 80

Dalam pembunuhan berencana, sebelum melakukan pembunuhan, pelaku memikirkan atau berniat dengan sengaja membunuh korbannya. Sehingga ada unsur berencana yang akan memperberat sanksi pidananya.

### c. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>28</sup>

Rumusan pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum/tidak. Apabila karenanya belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP.<sup>29</sup>

Jadi, pembunuhan sengaja ialah pembunuhan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang dengan unsur kesengajaan dari pelakunya. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh bukti-bukti yang telah diterangkan dalam undang-undang. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku diancam dengan hukuman penjara dan denda.

Di dalam suatu tindakan ataupun perbuatan pasti mempunyai unsur-unsur yang menyertai. Keberadaan unsur-unsur ini sangat penting agar kita dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, ....., hlm 134

<sup>29</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, ..., hlm 56-70

pidana atau tidak. Menurut Simmons, unsur-unsur dari tindak pidana di dalam hukum pidana itu adalah:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum.
- 2) Bertentangan dengan hukum.
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Prof. Moljatno unsur-unsur yang lahir dari suatu perbuatan adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. contohnya dalam kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara. jika tidak ada pejabat negara maka tidak ada pula kejahatan pejabat negara.
- 3) Unsur-unsur yang memberatkan pidana. contohnya seperti penganiayaan. Menurut pasal 351 ayat 2 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan tapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka-luka berat maka akan diancam pidana penjara lima tahun.
- 4) Sifat melawan hukum dilihat dari perbuatan atau objektif artinya perbuatannya sendiri sudah mencerminkan perbuatan melawan hukum tanpa harus dijelaskan lagi atau dibuat unsur-unsur lagi.
- 5) Sifat melawan hukum dilihat dari pelakunya atau objeknya. dalam hal ini yang dimaksud adalah niat atau maksud dari si pelaku.

### 3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hlm. 88

berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda. Karakteristik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Sifat keras dan kejam sanksi pidana menimbulkan kontradiksi dan paradoksi artinya (hukum) pidana itu tidak disukai atau dibenci oleh karena itu diusahakan untuk dihindarkan atau tidak dipergunakan akan tetapi di sisi lain, justru digunakan. Sifat kontradiktif dan paradoksal terus berjalan selama pembentukan Undang-undang meyakini bahwa untuk menegakan hukum perlu ditetapkan sanksi sebagai penjamin agar ketentuan yang dibuat efektif.<sup>31</sup>

Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentukan undang-undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum yang diancam kepada pelanggaran.

Menurut Soedarto, dalam kedua hal tersebut terdapat hal yang perlu dipisahkan, kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan untuk dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis sanksi yang akan diancam maupun yang akan dijatuhkan, merupakan wilayah penegakan hukum.<sup>32</sup>

Pembunuhan oleh pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tentang tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan

---

<sup>31</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 10.

<sup>32</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1981), hlm 106

sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.<sup>33</sup>

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga termasuk mengenai sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran. Adapun pidana yang dijelaskan pada Bab II pasal 10:

*pidana terdiri atas: a. pidana pokok; 1) pidana mati, 2) pidana penjara, 3) pidana kurungan, 4) pidana denda, 5) pidana denda, 5) pidana tutupan, b. pidana tambahan; 1) panjatuha hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3 )pengumuman putusan hakim.*<sup>34</sup>

Kejahatan terhadap jiwa orang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada pasal 338 sampai dengan 350. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang delik-delik materiil, dalam hal pembunuhan yang berakibat matinya seseorang atau hilangnya nyawa orang.<sup>35</sup> Adapun jenis pembunuhan dan sanksinya yang diatur didalam KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yakni pada pasal 338-350 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

#### 4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

Dalam berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan

---

<sup>33</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2003) , hlm 67- 68

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP;Edisi Revisi*, ....., hlm 6

<sup>35</sup> Pipit Syarifah, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 111

kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>36</sup>

Unsur dari pertanggungjawaban pidana bagi seseorang adalah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>37</sup>

Kaitanya dengan pidana pembunuhan dalam penelitian ini, dimana seseorang dapat dikatakan mampu untuk bertanggungjawab atau tidak apabila unsur-unsur pertanggungjawaban diatas telah terpenuhi seluruhnya. Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

#### 5. Ketentuan Pemaaf

Doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pelaku tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan yang kedua dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik.

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 10

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm 75-76

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembeda yaitu:

- a. Adanya daya paksa;
- b. Adanya pembelaan terpaksa;
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang;
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Dengan adanya alasan pembeda dan pemaaf ini, meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi syarat dan memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembeda dan pemaaf adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.<sup>38</sup>

Berdasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2000 Jo Undang-undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi dirumuskan bahwa grasi adalah bentuk pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada pelaku pidana yang diberikan oleh presiden. Dalam hal ini yang dimaksud pelaku pidana adalah seseorang yang oleh keputusan hakim pengadilan dipidana dengan keputusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Pemberian grasi sebagai bentuk meringankan sanksi hukuman terpidana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim pengadilan. Grasi pada awalnya adalah pemberian atas kemurahan hati raja atau kekuasaan mutlak yang dimilikinya, namun seiring berkembangnya jaman grasi tidak lagi berbentuk seperti itu karena hak istimewa telah diberikan kepada pemerintah dan disini

---

<sup>38</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori Dan Studi Kasus*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2012), hlm 31

<sup>39</sup> Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 138

menjadi tanggungjawab kepala Negara atau ditangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil.<sup>40</sup>

Pemberian grasi oleh presiden bukan merupakan bentuk dari perbaikan bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Selain itu, pemberian grasi juga bukan merupakan bentuk penghapusan kesalahan dan atau melawan hukum yang telah dilakukan oleh terpidana, hingga suatu saat pelaku dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang sama (*residovis*) dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh hakim pengadilan.<sup>41</sup>

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, berarti “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan tersebut *mujna alaih*. Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata “*jinayah*” masdar dari “*jana*” (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Lestaluhu, *Eksistensi Grasi Dalam Hukum Pidana Nasional Legal Pluralism*, Volum 7 N Dipublikasikan Di Kayum, 2017, hlm 136

<sup>41</sup> Asih Pusposari, *Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, Vol 5, Nomor 1, (Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakart, 2020) hlm 77

<sup>42</sup> Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), Hlm 53

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut **الْقَتْلُ** berasal dari kata **قتل** yang sinonimnya **أَمَات**<sup>43</sup> yang artinya memarikan. Secara bahasa *jinaayaat* yang merupakan bentuk jamak dari *jinayah* berasal dari kata **جَنَى الدَّنْبَ يَجْنِيهِ جَنَآيَه**, yang berarti menyeret kepada dosa atau kejahatan. kata tersebut dijamakkan sekalipun berbentuk masdar, karena berbeda-beda macamnya. Sebab kejahatan itu terkadang terjadi terhadap jiwa, terkadang terhadap anggota badan, terkadang disengaja, dan terkadang tanpa sengaja.<sup>44</sup> Adapun dalam surah Al-Maaidah ayat 45 menjelaskan:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada Qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maaidah [5]:45).<sup>45</sup>

Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Kemudian menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 137

<sup>44</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm 203

<sup>45</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurna*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm 155

kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.<sup>46</sup>

Pengertian pembunuhan menurut Zainuddin Ali adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>47</sup>

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ulama Malikiyyah membagikan pembunuhan menjadi dua bagaian yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja.<sup>48</sup> Jarimah-jarimah pembunuhan tersebut dijelaskan dalam Al-quran surah An-Nisa' ayat 92 dan 93 yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm 137

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 24

<sup>48</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), Hlm 274

(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-Nisa'[4] 92).<sup>49</sup>

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ مِيرَاثِهِ وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An-Nisa'[4] 93).<sup>50</sup>

Menurut pendapat mazhab malik pembunuhan sengaja adalah perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu bermaksud untuk membunuh atau tidak. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

### a. Pembunuhan Disengaja (القتل العمد)

Pembunuhan disengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa yang disertai dengan niat membunuh. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelaku dianggap membunuh secara sengaja tetapi haruslah ada niat dari pelaku untuk membunuh.

Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan sengaja adalah melakukan tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu,

<sup>49</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 125

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 125

dengan menggunakan sesuatu yang biasanya mematikan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh.<sup>51</sup>

Dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup

Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman qisash atau dari hukuman-hukuman yang lain.

2) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terhadap hubungan sebagai akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut putus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku itu dianggap sebagai pembunuhan sengaja.

3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.<sup>52</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari uraian diatas, bahwa pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan yang pasti, yaitu pelaku ingin membunuh secara sengaja dengan niat yang jelas.

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..., hlm 139

<sup>52</sup> *Ibid*,.. hlm 140-141

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (القتل شبه العمد)

Pembunuhan menyerupai sengaja, dari satu sisi bisa dikategorikan sebagai pembunuhan yang sengaja karena pelakunya dengan sengaja melakukan perbuatan terhadap seseorang yang menjadi korban. Namun, dari lain sisi, pembunuhan menyerupai sengaja juga bisa dikatakan sebagai pembunuhan yang tidak sengaja, karena alat yang digunakan tidak mematikan. Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana si pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.

Menurut Hanabilah, pengertian pembunuh menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ قَصْدُ الْجَبَايَةِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَايَةً لَبًا فَيَمُوتُ مِنْهُ

pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataan korban mati karenanya.

Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan.<sup>53</sup>

c. Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطأ)

pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan tetapi tidak berniat sama sekali untuk mencedraikan orang tersebut, karena yang dituju adalah makhluk lain.<sup>54</sup>

Dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan, dan tindak pidana pembunuhan terjadi

<sup>53</sup> *Ibid*,..., hlm 142

<sup>54</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia, Prospek Dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 96

karena kurang hati-hati ataupun karena kelalaian pelaku. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>55</sup>

Dalam penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan unsur tidak ada kesengajaan. Pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian pelaku yang tidak berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga aktivitas pelaku dapat menghilangkan nyawa orang lain.

### 3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

#### a. Hukuman Pembunuhan Sengaja (القتل المد)

Dalam pembunuhan sengaja, sanksinya adalah hukuman qishash. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberikan ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..., hlm 144

<sup>56</sup> Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 18

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang membunuh wajib di qishash namun bila pelaku tersebut mendapatkan pemaafan dari pihak keluarga korban, maka pelaku harus membayar diyat kepada keluarga korban.

Hukuman qishash bisa saja tidak dilakukan apabila tidak memenuhi syarat-syarat maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban. Hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat *mughalladzah*, yaitu berupa membayar unta kepada korban. pembagian pemberian diyat kepada keluarga korban menurut hadits, dibagi menjadi 3 kelompok yaitu tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun), dan empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang hamil).

b. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja (القتل شبه العمد)

pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok, hukuman pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan.

Pembunuhan menyerupai sengaja dijatuhkan diyat *mughalladzah*. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i Ibn Majah dari Abdullah Ibn Amr Ibn Ash, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطْنِهَا أَوْ لَادُهَا

“Ingatlah sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yan ada di dalam perutnya ada anaknya (sedang hamil)”.<sup>57</sup>

Diyat pembunuhan menyerupai sengaja yaitu sama dengan diyat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatan. hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayaran. Dalam

<sup>57</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Penerbit Almahirah, 2013), hlm 473

pembunuhan sengaja, pembayaran dyatnya dibebankan kepada pelaku dan harus dibayar tunai. Sedangkan diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *aqillah* (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.<sup>58</sup> Dari hadits tersebut bisa kita pahami bahwa sanksi pidana pembunuhan menyerupai sengaja adlah berupa *diyat mughalladzah*, yaitu dengan membayar unta kepada pihak keluarga korban sebanyak 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya adalah betina yang sedang hamil.

c. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan (اقتل الخطأ)

Sanksi pembunuhan karena kesalahan adalah diyat *mukhafaffah*, yaitu diyat yang diperingan. sesuai dengan hadits yang telah di ceritakan Amr Ibn Syu'aib:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang membunuh seseorang karena kesalahan, dendanya adalah tiga puluh ekor unta *bintamakhad* (unta betina yang berusia satu tahun), tiga puluh ekor unta *binlabun* (unta betina yang berusia dua tahun), tiga puluh ekor unta *hiqqah* dan sepuluh unta bani lama (unta jantan yang berusia dua tahun)”.

Hadits diatas menerangkan sanksi dari pembunuhan yang dilakukan dengan adanya kesalahan oleh pelaku sehingga orang lain terbunuh. Jadi sanksi pembunuhan karena kesalahan adalah 30 ekor unta betina berusia 1 tahun, 30 ekor unta betina berusia 2 tahun, 30 ekor unta betina berusia 3 tahun, dan 10 ekor unta janta berusia 2 tahun.

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objek) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..., hlm 175

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subyektif). Perbedaan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum syara', baik yang dilarang untuk dikerjakan maupun dilarang untuk meninggalkan. Perbedaan tersebut juga karena keinginan dari seseorang yang timbul karena kehendaknya, bukan karena paksaan dari orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Elfi Murdiana, bahwa dalam syarat (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal, yakni:<sup>59</sup>

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Prinsip yang mendasar yang ditetapkan oleh hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan maka hukumnya menjadi boleh untuk dikerjakan. Adapun perbuatan yang dikerjakan sebelum pengharapan maka ia termasuk dalam katagori pemaaf. hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukan. oleh sebab itu ada suatu faktor yang seharusnya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

## 5. Ketentuan Pemaaf

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik tentang siapakah orang yang berhak memberikan maaf terhadap pelaku tindak pidana yang

---

<sup>59</sup> Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Al-Mawarid, Vol. Xii, No. 1, (Feb-Agust:2012).

diancam dengan hukuman mati atau *qishash* sebagai mana yang telah dijelaskan secara spesifik dalam hukum positif serta bagaimana mekanismenya. Akan tetapi, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 178 dapat kita uraikan bahwa orang yang berhak memberikan maaf atau pengampunan terhadap terpidana mati (*qishash*) ialah ahli waris/keluarga korban. Ahli waris korban bisa saja mengambil langkah untuk memaafkan secara keseluruhan atau memaafkan dengan membayar *diyat* dan atau justru sepakat untuk di *qishash*.<sup>60</sup>

Imam Qurthubi berkata, “tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hak *qishash* itu hanya dimiliki oleh para pewaris korban. Merekalah pihak yang diperbolehkan untuk menentukan pelaksanaan *qishash* atau sanksi-sanksi yang lain. Hal ini karena Allah Swt meminta seluruh umat muslim untuk memberlakukan *qishash*. Tetapi, seluruh umat muslim tidak mungkin untuk melakukan hal itu pada satu waktu. Karena itu, umat muslim memilih pihak yang berkuasa untuk mewakili mereka dalam pemberlakuan *qishash* dan semua sanksi yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt.<sup>61</sup>

Alasan pemaaf dalam hukum Islam bisa juga diartikan dengan gugurnya/hapusnya hukuman (*asbab raf' al uqubah*). Yaitu tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada alasannya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan si pelaku. Dalam keadaan yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberikan hukuman karena ada satu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman, yaitu:

---

<sup>60</sup> Asih Pusposari, *Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*,... hlm 80

<sup>61</sup> Munajar, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 175

a. Paksaan (*Al-Ikrah*)

Paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang dipaksa dalam suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk sesuatu yang dimintakan kepadanya.

b. Mabuk (*Al-Sukru*)

Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau *khamr*.

c. Gila (*Al-junun*)

Gila memiliki pengertian hilangnya akal, rusak atau lemah.

d. Dungu (*Al-'Ihtu*)

Menurut Abdul Qadir Audah, dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pikirannya, baik hal itu bawaan dari lahir atau timbul karena suatu penyakit.

e. Dibawah umur (*Shigra Assinni*)

Maksudnya adalah orang yang belum *balligh*.<sup>62</sup> M. Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam kata kitab tafsirnya bahwa kata '*awf*' diartikan sebagai kata "maaf", dengan kata lain ialah "menghapus".<sup>63</sup> Menurut M. Quraish Shihab, memaafkan artinya ia telah menghapus kesalahan serta bekas luka yang ada dalam hatinya dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan orang lain kepada dirinya. sama halnya dengan Ibnu Katsir yang berpendapat dalam kitab tafsirnya bahwa kata *awf* dimaknai dengan memaafkan kesalahan orang lain sehingga tidak ada sama sekaliniat dalam dirinya dengan membahas perbuatan orang yang telah menyakitinya.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, hlm 562

<sup>63</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 207

<sup>64</sup> Ismail Bin Khatsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Terj. Abdul Gaffar, Et.Al., (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004) hlm 142

# BAB TIGA

## ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BATANG PN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTG TENTANG PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Kandung

Di dalam hukum positif, tindak pidana pembunuhan anak telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Pembunuhan anak biasa (*kinderdoodslag*) pada pasal 341 KUHP yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada dasarnya anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.<sup>65</sup>

Melihat dari isi pasal, maka unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana di atas adalah:

- a) dilakukan dengan sengaja, dengan penuh kesadaran dan tahu akan akibat dari perbuatannya;
  - b) Oleh ibu kepada anaknya;
  - c) Pada waktu sedang atau tidak lama setelah dilahirkan;
  - d) Anaknya merupakan anak kandung.
  - e) Motifnya adalah takut akan diketahui oleh orang lain mengenai keberadaan anak tersebut.
2. Pembunuhan anak berencana (*kindermoord*) pada pasal 342 KUHP yang berbunyi:

“Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahkan akan melahirkan anak, pada saat anak

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 135

dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>66</sup>

pembunuhan anak berencana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Indikasinya adalah adanya tenggang waktu yang cukup untuk dapat memberikan kembali;
- b) Oleh ibu kepada anaknya;
- c) Anak itu merupakan anak kandungnya sendiri;
- d) Pada saat sedang atau tidak lama setelah dilahirkan;
- e) Bermotif takut diketahui akan keberadaan anak yang baru dilahirkan.

Pada unsur “pada saat sedang melahirkan” diartikan oleh Van Bemmelen sejak sang ibu mulai merasakan akan segera melahirkan anak sedangkan unsur “tidak lama setelah dilahirkan” diartikan waktu itu berhenti ketika sang ibu mulai memutuskan untuk memelihara anaknya.<sup>67</sup>

3. pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terdapat pada pasal 351 ayat 3 (KUHP) yang berbunyi:

“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pada bentuk pembunuhan ini dapat dilihat bahwa penganiayaan yang dilakukan pada dasarnya untuk menyakiti korban bukan untuk mengakibatkan kematian pada korban. Hal inilah yang membedakan dengan pembunuhan. Walaupun pada akhirnya keduanya mengakibatkan kematian orang lain. Tapi pada pembunuhan, tujuannya adalah untuk menghilangkan nyawa sedangkan dalam penganiayaan tujuannya adalah hanya menyakiti orang lain.

---

<sup>66</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 135

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tidak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm 71

Selain diatur dalam KUHP pembunuhan anak juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang mana didalamnya terdapat penjelasan tentang perlindungan terhadap anak. Pada pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dapat kita lihat dari pasal di atas, terutama ayat 3 dan 4 dimana unsur-unsurnya adalah:

- a) Hilangnya nyawa;
- b) Disertai dengan kejahatan, kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan;
- c) Kepada anak, dimana anak tersebut belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada di dalam kandungan;
- d) Pelakunya adalah orang tua dari anak tersebut (orang tua kandung);
- e) Tanpa mengetahui motif dari tindakan tersebut.

Hal yang sama dicantumkan pada pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).<sup>68</sup>

dimana unsur yang terdapat pada pasal diatas adalah:

- a) Didahului atau disertai dengan kekerasan atau penganiayaan.
- b) korban adalah orang yang termasuk dalam lingkup keluarga (termasuk anak).
- c) hilangnya nyawa.
- d) pelaku orang yang juga termasuk ke dalam lingkup rumah tangga.

## **B. Kronologi Perkara**

Banyak sekali kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung sendiri pada saat ini, yang mana pelakunya tidak lain adalah terdakwa yang berindisial NS alias (Anak) yang membunuh anak kandungnya dengan cara menutup wajah anaknya sampai tidak bernapas dengan dua bantal, dalam putusan terdakwa terbukti melakukan tindak pembunuhan anak yang melanggar pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Jo.

---

<sup>68</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 109

Bahwa ia NS, pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertepatan didalam kamar rumah saksi Waryatul yang beralamat di Dusun Gondang RT.02/RW.04 Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tuanya.<sup>69</sup> Berikut ini kronologi perkaranya :

Bahwa NS yang sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Ahmad Khoirul Mubin telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Adya Surya yang berusia sekitar 2 tahun 5 bulan yang dalam surat dakwaan ini disebut anak korban, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari NS dan anak korban tinggal bersama dengan anak korban tersebut NS telah menjalani hubungan dekat dengan seorang laki-laki yaitu saksi Khabib Alwi hingga akhirnya saksi Khabib Alwi mengutarakan ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan NS, akan tetapi NS tidak pernah mengatakan kepada saksi khabib Alwi bahwa sebenarnya NS sudah menikah dan memiliki anak. Namun pada akhirnya saksi Khabib Alwi mengetahui. mertuanya yaitu saksi Waryatul sedangkan suaminya bekerja di Malaysia, selanjutnya dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) bulan sebelum peristiwa yang dialami oleh NS sudah berkeluarga serta sudah memiliki seorang anak sehingga menyebabkan ada permasalahan antara hubungan NS dengan saksi Khabib Alwi, selain itu NS juga ada permasalahan dengan mertuanya yaitu saksi Waryatul, hal tersebut menyebabkan NS menjadi lebih sensitif dan sering marah-marah.

---

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG., hlm 3

Pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB timbul niat NS untuk mengakhiri hidup anak korban, yang selanjutnya NS mengambil cangkul dan menggali tanah untuk membuat lubang di belakang rumah, tetapi karena tidak tega kemudian NS menutup kembali lubang tersebut, Kemudian NS anak menemui anak Korban yang sedang bermain, kemudian memandikan, dan menyuapkan makan, hingga akhirnya NS menidurkan anak korban di dalam kamar dan setelah anak korban terlelap tidur sekitar pukul 09.50 WIB anak kemudian mengambil 2 (dua) buah bantal yang kemudian menumpuknya menjadi satu dan selanjutnya dengan menggunakan bantal tersebut NS membekap wajah anak korban sambil menekan dengan sekuat tenaga dengan kedua tangannya sehingga anak korban tidak bergerak -lagi, kemudian NS membuka bantal tersebut dan menggoyang- goyangkan badan anak korban dan ternyata sudah tidak bergerak lagi, setelah itu NS memastikan apakah anak korban sudah meninggal dunia dengan cara mengecek denyut nadi pada leher anak korban, setelah mengetahui anak korban meninggal dunia NS menjadi bingung dan menangis, kemudian anak menyelimuti tubuh anak korban, kemudian NS pergi keluar rumah dan kembali pada pukul 16.00 WIB anak pulang kembali kerumah dan tidur bersama anak korban.<sup>70</sup>

Beberapa saat kemudian saksi Kasmusiam datang kerumah saksi Waryatun setelah mendapatkan jawaban dari NS yang mengatakan bahwa anak korban sedang bersama dengan NS di Batang, dan saat itu saksi Kasmusiam berinisiatif untuk masuk ke dalam kamar NS, kemudian saksi Kustiyan Alias Sikus mencari linggis untuk membuka pintu kamar NS yang bergembok, setelah berhasil terbuka kemudian saksi Kasmusiam masuk kedalam kamar dan melihat anak korban tidur berselimut dan setelah dipegang badannya ternyata sudah

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 4

dingin dan tak bernyawa lagi dari situlah baru ketahuan anak korban meninggal dunia.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor: VER / 09 / II / 2018 / Bidokkes tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp. KF, SH., MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokonya menyebutkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan jenazah tersebut telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua sampai tiga tahun warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, pendek, ditribusi merata. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir bagian dalam, hidung dan kelopak mata, luka lecet pada dada, anggota gerak atas. Ditemukan tanda pembusukan dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah bekap yang menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan.<sup>72</sup>

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menjatuhkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kustiyah Alias Sikus Binti Rasdi (kak ipar) dibawah sumpah pada pokonya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengenal anak, karena NS adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa benar NS sudah menikah secara siri dengan adik kandung saksi yaitu Sdr. Ahmad Khairul Mubin;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut NS sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Ahmad Adya Surya;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban yaitu Ahmad Adya Surya meninggal dunia yaitu awalnya saat hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 09.00 WIB saksi mengunjungi orang tuanya yaitu saksi

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 6

Waryatun yang serumah dengan anak yang alamatnya di Dk. Gondang, RT.02/RW.04 Ds. Gondang Kec. Subah Kab. Batang;

- Bahwa saat di rumah saksi Waryatun tersebut saksi waryatul ada menceritakan kepada saksi kalau NS ada menggali lubang didekat dapur, tapi saksi tidak tahu untuk apa katanya untuk saluran air;
  - Bahwa saat ditemukan tersebut anak korban Ahmad Adya Suya sudah tidak bergerak dan tidak bernapas serta badan sudah dingin;
  - Bahwa sekitar jam 13.00 WIB NS sampai di rumah dan melihat Anak korban Ahmad Adya Surya sudah di atas meja dan saat itu anak menjadi lemas;
  - Bahwa sebelum kejadian NS tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda aneh misalnya suka marah-marah sendiri atau suka memukul anak korban;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan NS dibawa oleh petugas Kepolisian karena setelah mengetahui kejadian tersebut saksi pingsan tidak sadarkan diri.
2. Waryatun Binti Sarni (ibu mertua) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melihat NS menggali lubang di dekat dapur dengan menggunakan cangkul, dan saat saksi menanyakan kepada NS katanya lubang tersebut untuk saluran air saat hujan, tapi kemudian lubang tersebut ditutup lagi oleh NS;
  - Bahwa awal kejadian saksi mengetahui anak korban Ahmad Adya Surya meninggal dunia adalah saat saksi Kustiyah Alias Sikus yang merupakan anak kandung saksi berkunjung ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 09.00 WIB;
  - Bahwa saksi Kustiyah Alias Sikus tersebut datang saksi sedang mencuci, kemudian saksi menceritakan kepada saksi kustiyah Alias Sikus kalau

sudah sejak malam minggu saksi tidak mendengar suara anak korban Ahmad Adya Surya;

- Bahwa saat ditemukan anak korban Ahmad Adya Surya badannya sudah dingin dan sudah tidak bernapas lagi;
  - Bahwa kemudian saksi Kasmusiam Alias Siyam menggendong anak korban Ahmad Adya Surya keluar kamar dan mengoles badan anak korban Ahmad Adya Surya dengan minyak kayu putih supaya hangat, tapi anak korban Ahmad Adya Surya ternyata sudah meninggal;
  - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat NS berperilaku aneh seperti suka marah-marah tanpa alasan atau suka memukul anaknya.
3. Kasmusiam Binti Sarmujo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal NS, karena anak adalah keponakan saksi;
  - Bahwa sehari-hari NS tinggal di rumah mertuanya di Dk. Tedunan Ds. Tedunan Kec. Gringsing Kab. Btang;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana anak membunuh anak korban Ahmad Adya Surya, karena saksi baru tahu kalau pelaku pembunuhan adalah NS saat malam hari setelah diketahui anak korban Ahmad Adya Surya meninggal, dan memberitahu adalah Kepala Desa yang mengatakan saat dibawa oleh petugas Kepolisian NS telah mengaku membunuh Ahmad Adya Surya dengan bantal;
  - Bahwa saksi yang pertama kali masuk dalam kamar dan menemukan anak korban Ahmad Adya Surya Sudah meninggal;
  - Bahwa setelah anak sampai di rumah ada datang petugas Kepolisian Polsek Subah kemudian membawa jenazah anak korban Ahmad Adya Surya ke puskesmas;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan NS dibawa oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa sehari-hari anak bersikap biasa saja tidak pernah menunjukkan perilaku aneh seperti marah-marah tanpa sebab, dan juga tidak pernah ada masalah dengan tetangga sekitar.
4. Khabib Alwi Bin Rasman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenali NS tapi tidak ada hubungan keluarga dengan NS;
  - Bahwa saksi baru mengenal NS sekitar 2 (dua) bulan dari media sosial facebook;
  - Bahwa dari perkenalan tersebut saksi sering komunikasi dengan NS;
  - Bahwa saksi tidak tau kalau ternyata NS sudah punya suami dan juga anak, karena NS tidak pernah cerita kalau sudah menikah dan punya anak;
  - Bahwa dalam akun facebook NS tersebut saksi tidak menemukan ada foto NS bersama dengan suami dan juga anaknya;
  - Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan, saat itu saksi bertemu diTerminal Banyuputih, dan setelah itu tidak pernah terlihat lagi.
  - Bahwa pada hari minggu (tanggal 11 februari 2018) saksi membuka laman grub Facebook piguran warga batang dan dari situ ada berita tentang pembunuh anak, dan saat lihat foto tersebut saksi selihat mirip dengan wajah NS, dan dari situ saksi baru tahu kalau NS telah membunuh anaknya, selain itu akhirnya juga saksi tahu kalau anak punya 2 akun Facebook, pada akun yang satunya itu saksi baru melihat sendiri ternyata ada foto-foto keluarga NS;
  - Bahwa saksi membenarkan foto percakapan chatting Whatsapps yang diperlihatkan dalam berkas perkara tersebut adalah percakapan antara saksi dan NS;
  - Bahwa saksi memang berpacaran dengan NS.

Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dua buah bantal, satu potong seprai, satu potong jarik warna coklat, satu potong bedong bayi warna biru, satu potong kemeja anak warna orange, satu potong kaos dalam anak warna putih, satu potong celana anak warna biru dongker, satu buah cangkul, satu buah handphone bertulisan MITO warna putih gold.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan.

### **C. Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat beberapa hal yang dapat dijatuhkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara dengan seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. yang mana meliputi:

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dilakukan dalam perkara Terdakwa. Nama lengkap Nur Saskia Wati Alias Anak lahir di Batang pada tanggal 05 Juli 2001 berumur 16 tahun berjenis kelamin perempuan berkebangsaan Indonesia beralamat di Dk. Gondang RT.02/RW.04 Ds. Gondang Kec. Subah Kab. Batang beragama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga.

Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang pertama Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76 huruf C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua Pasal 338 KUHP. Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk atau bersifat alternatif, maka sesuai dengan Surat Dakwaan Majelis akan memilih salah satu dari 2 (dua) Dakwaan tersebut, berdasarkan kemungkinan terpenuhinya unsur-unsur dari

pasal yang di dakwa kan yaitu Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>73</sup>

#### 1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

##### a. Unsur “setiap orang”

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atau siap didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya anak bernama NS, identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh anak tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya pengakuan NS (anak), ternyata identitas anak, sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan; dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

##### b. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

---

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; hlm 26-31

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan NS serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan adapun yang menjadikan sebab perbuatan kekerasan yang NS lakukan pada awalnya NS mempunyai hubungan dengan saksi Khabib alwi Bin Rasman mengetahui anak berbohong ternyata telah memiliki suami dan NS, sehingga antara NS dan saksi Khabib Alwi Bin Rasman terjadi keributan dan NS menjadi bingung dan mengatakan kepada saksi Kareati Alias Korep Binti Surjawo belum siap memiliki NS, kemudian NS pikirannya menjadi bingung;<sup>74</sup>

Bahwa sebagaimana alat bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/09/II/2018/ Biddokkes tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah,Sp. KF, SH., MH dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan jenazah tersebut telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua sampai tiga tahun warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, pendek, ditribusi merata. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir bagian dalam, hidung dan kelopak mata, luka lecet pada dada, anggota gerak atas. Ditemukan tanda pembusukan dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah bekap yang menyebabkan mati lemas. Walau kematian diperkirakan dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; hlm27

<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; hlm 28

c. Unsur yang melakukan penganiayaan tersebut dan terpenuhi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian dari Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan NS serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa NS telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Khairul Mubin yang dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Adya Surya yang berumur 2 tahun 5 bulan. Berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa NS adalah Orang Tua dari anak korban Ahmad Adya Surya.

Bahwa berdasarkan surat kelahiran Nomor 474.1/76/2015 yang ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan Gondang yang menerangkan bahwa anak laki-laki bernama Ahmad Adya Surya anak dari seorang ibu bernama Nur Saskia Wati (Anak) istri dari Ahmad Khairul Mubin, Dengan demikian “unsur yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya” telah terbukti.

Bahwa atas rekomendasi dari balai pemasyarakatan klas II pekalongan Majelis Hakim berpendapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut, penjatuhan pidana penjara dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan NS akan membahayakan masyarakat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap NS.

Bahwa oleh karena selama ini NS berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar NS tetap berada dalam tahanan. Bahwa dalam perkara ini terhadap NS telah dikenakan penangkapan dan

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>76</sup>

## 2. Hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam hal yang memberatkan dan meringankan, dimana hakim melihat kesaksian-kesaksian saksi dan pengakuan pelaku bahwa ia menerima segala dakwaan yang diajukan kepadanya bahwa ia benar melakukan hal tersebut.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri NS, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan.

### a. Keadaan yang memberatkan

Keadaan yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan NS menyebabkan matinya anak Korban, anak Korban adalah anak kandung NS sendiri dan perbuatan anak tidak manusiawi.<sup>77</sup>

### b. Keadaan yang meringankan

Keadaan yang meringankan NS bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## 3. Mengadili

Setelah hakim melihat unsur-unsur yang telah terlaksana dari perbuatannya tersebut dan hal-hal meringankan dan memberatkan terdakwa maka hakim mengadili dengan selayaknya.

- a. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan berupa

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG; hlm 28.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 31

pelatihan kerja pada BLK (Balai Latihan Kerja) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Batang selama 3 (tiga) bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani NS dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar NS tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan NS untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp3000,- (tiga ribu rupiah);<sup>78</sup>

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari senin tanggal 19 Maret 2018, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Florence, S.H., M.H. , Yustisiantika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, disebut oleh Subagyo, S.H, Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Grahita Fidianto, S.H., Penuntut Umum dan NS di damping Penasehat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan wali.

#### **D. Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batang Menurut Hukum Pidana Islam**

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Batang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg, bahwa perbuatan terdakwa Nur Saskia Wati ini merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori jinayah, dimana para ulama menjabarkan perkataan jinayah yang berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara'. Para ulama menggunakan istilah itu hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Ada beberapa istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman Hudud dan ta'zir.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 32

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Nur Saskia Wati merupakan perbuatan jinayah yang dijatuhkan hukuman qishash yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Al-qur'an dan Hadits mengharamkan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau sudah ada niat dan tujuannya (pembunuhan sengaja) ini secara tegas dan termasuk perbuatan yang haram.

unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi:

- 1) Korban adalah orang yang hidup.
- 2) Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- 3) Adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Maksud dari korban orang hidup adalah ia bernyawa ketika pembunuhan itu dilakukan, sekalipun korban dalam keadaan sakit parah. Adapun bayi yang ada dalam perut ibunya tidak dianggap sebagai manusia hidup yang sempurna. Maka dari itu, pembunuhan yang dilakukan untuknya dianggap sebagai pembunuhan bentuk khusus, dan sangsinya pun khusus.

Dimana kita lihat dalam perkara ini bahwa terdakwa Nur Saskia Wati yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 tahun 5 bulan dikarenakan takut ketahuan oleh pacarnya yang baru ia kenal dan ia merasa belum ingin memiliki anak. Hal ini dikarenakan Nur Saskia Wati sudah menikah sirih dengan suaminya dan memiliki anak yang bernama Ahmad Adya Surya. Dalam pembunuhan yang dilakukan NS, dimana terdakwa membunuh anak kandungnya seorang laki-laki yang dibekap dengan dua bantal hingga anak korban meninggal dunia. Kemudian terdakwa menyelimuti anaknya di kamar anak yang kemudian ditemukan oleh kakak ipar terdakwa.

Berdasarkan rincian penjelasan diatas dimana perbuatan terdakwa Nur Saksia Wati Alias anak ini telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu korban adalah orang yang masih hidup. pada perkara ini anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam kondisi bernafas dan hidup.

Selanjutnya unsur perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian anak korban. Dalam perkara ini bahwa perbuatan terdakwa yang membekap anaknya dengan dua buah bantal ditumpukan diatas wajah anak sehingga membuat anak korban tidak bisa bernafas dan meninggal ditempat.

Hukuman bagi pembunuhan sengaja terdapat 3 (tiga) yaitu: hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti. Hukuman asal adalah *qishash*. Jika *mustahiq al-qishash* memaafkan dengan tanpa meminta *diyat*, Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam sebuah pendapat; maka tidak wajib bagi pembunuh membayar *diyat* secara paksa. Hanya saja ia boleh memberinya sebagai ganti dari pemaaf.

Dalam perkara ini, pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, orang tua tidak dapat dijatuhkan hukuman *qishash*. Jika seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya. Dalam hal ini hadits yang mengatakan bahwa ayah tidak di jatuhkan hukuman *qishash* karena membunuh anaknya, hadits tersebut dilihat sangat lemah atau *dha'if*.

Dari serangkaian penjelasan diatas bahwa, perbuatan terdakwa Nur Saskia Wati melakukan tindak pidana pembunuhan yang mana dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya dan hukuman pokoknya adalah *qishash*. Tetapi hukuman *qishash* tidak berlaku untuk orang tua yang membunuh anaknya karena adanya ikatan, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman pengganti yang mana hukumanya berupa *diyat*. Penjatuhan hukuman *diyat* di sini dianggap sebagai gantian dari *qishash*. Penjatuhan hukuman *diyat* menurut penulis sangat efektif dikarenakan ayat tentang *qishash* bersifat *dha'if* atau sangat lemah dan tidak membuat efek jera terhadap orang tua yang telah membunuh anaknya. Dalam hal ini majelis hakim menurut penulis kurang efektif menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan anak kandung karena tidak memberatkan si pelaku dimana penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan hukuman yang ada di undang-undang perlindungan anak dan KUHP.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis dalam pembahasan yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan hakim di Pengadilan Negeri Batang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg tentang tindak pidana pembunuhan anak kandung oleh ibunya, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang melanggar. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong kejahatan yang berat dan mengakibatkan matinya anak korban. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo pasal 76 huruf C tentang pembunuhan anak dan menjatuhkan dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Memandang dari analisis hukum positif Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak dinilai kurang tepat, karena majelis hakim tidak melihat bahwa ancaman pidana dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan bahwa jika mengakibatkan mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan pasal (4) jika pelakunya adalah orang tua kandung maka pidana ditambah sepertiga dari hukuman.
2. Maka tinjauan hukum pidana Islam mengenai putusan PN No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya sudah memenuhi unsur dan maksud dalam katagori pembunuhan sengaja dan perbuatan yang dilarang menurut syara'. Dalam Al-Qur'an dan Hadits mengharamkan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan ada unsur niat atau tujuan. Para ulama Mazhab juga berbeda pendapat dalam penjatuhan hukuman pembunuhan anak kandung. Maka dari itu, terdakwa tidak dijatuhkan hukuman *qishash* dikarenakan terdapat ikatan

yang menghalangi orang tua untuk diancam dengan hukuman qishash. Hukuman yang diberikan kepada ibu kandung yang membunuh anaknya adalah hukuman *diyat* yang mana tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Batang.

## B. Saran

1. Penelitian skripsi ini merupakan karya ilmiah yang berifat akademik, yang bersumber dari sumber-sumber hukum terkait dengan pembahasan yang penulis teliti. Penelitian ini bisa disebut juga dengan penelitian normatif yang mana mengambil pendapat-pendapat para ahli hukum positif dan Imam-Imam mazhab yang sesuai dengan hukum Islam. Mengapa penulis melakukan penelitian ini dikarenakan untuk mengetahui perbandingan antara dua sumber hukum sebagai kajian bagi pembaca untuk sebagai bahan diskusi. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk memberikan penelitian ini kepada pihak yang membutuhkan atau memiliki kepentingan dalam kasus pembunuhan, dikhususkan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.
2. Dari sini kita lihat bahwa pentingnya perlindungan terhadap anak dari kejahatan apalagi pembunuhan maka dari itu perlunya sosialisasi lebih detail mengenai Undang-undang perlindungan anak. Dalam hal ini perlunya penyuluhan-penyuluhan tentang perlindungan anak yang seharusnya penegak hukum harus peka terhadap ini karena pembunuhan sangat sering terjadi di Indonesia pada saat ini terutama pembunuhan anak. Aparat penegak hukum dan lembaga Negara lainnya yang memiliki kewenangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip hukum pidana agar sesuai dengan tujuan hukum dan memberikan kedilan terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Penada Media Grub, 1992
- Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006
- Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP: Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Asih Pusposari, *Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Vol 5, Nomor 1, Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakart, 2020
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006
- Elfa Murdiana, “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Munajar, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonedia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Ismail Bin Khatsir, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan*. Abdul Gaffar, Et.Al., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004
- Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus(Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh dan Kesehatan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Lestaluhi, *Eksistensi Grasi dalam Hukum Pidana Nasional Legal Pluralism*, Volum 7 N Dipublikasikan di Kayum, 2017
- M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2012
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mahkamah agung, *PN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btg*, Batang, 2018.
- Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang: CV. Amanah, 2020
- Mayang Ayu, Budi Setiyanto, *Analisi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dilakukan oleh Ibu Kandung (Studi Pustaka Nomor:53/Pid.B/2015/Pn.Skt)*, Recidive, Vol 3, No 2, Agustus 2014,
- Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Republik Indonesia, 2014
- Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Munajar, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 2 /Pid.Sus-Anak/2018/PN.BTG,.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Sayyidah Nurfaizah, “*Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Persepektif Hukum Pidana Islam dan KUHP*”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volum2, Nomor 2, Desember 2016

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1981.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995

Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

